

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan Izin Baru dan Perpanjangan Bagi Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang memberikan pelayanan secara mandiri : Rekaman KTP
2. Rekaman Ijazah Sarjana Kedokteran, Diploma Kesehatan Hewan atau Ijazah Sekolah Kejuruan Bidang Kesehatan Hewan
3. Sertifikat Kompetensi Bidang Inseminasi buatan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi dari Organisasi Profesi Kedokteran Hewan yaitu Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI)
4. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi paramedik veteriner (dikecualikan jika di Kota Banda Aceh belum terdapat organisasi profesi paramedik veteriner)
5. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Pas Photo uk. 4 x 6 sebanyak 2 lembar
7. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan
8. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator yang telah habis masa berlaku untuk perpanjangan izin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjih Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon melakukan pendaftaran melalui Aplikasi Si Cantiku
2. Operator Si Cantiku menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima berkas dari pemohon dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses dan diberikan bukti penyerahan berkas. Dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik
5. Petugas Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik terhadap Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh Jl. Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh
2. Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman
3. Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874
4. Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005
5. Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id
6. Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh